

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan dan dibahas, maka dalam penulisan hukum ini penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan penerbitan izin keramaian yang melibatkan warga negara asing, pemohon izin telah menyiapkan berkas berupa kartu tanda pengenal, dan proposal kegiatan yang akan dilaksanakan dengan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku maksimal 7 hari sebelum kegiatan itu akan dilaksanakan. Setelah mendapat arahan dari Intelkam Polda Yogyakarta pemohon izin dapat mengurus berkas rekomendasi dari Polres atau Polsek setempat untuk melakukan kegiatan keramaian di wilayah sektor setempat. Apabila semua berkas telah dipenuhi pemohon dapat kembali ke Polda Yogyakarta bagian Intelkam untuk mengajukan penerbitan izin keramaian yang akan diproses oleh Staf Intelkam Polda Yogyakarta dalam jangka waktu 3 hari dan tidak dipungut biaya. Izin keramaian yang melibatkan orang asing selain persyaratan/lampiran umum, juga harus menyertakan foto copy paspor / visa. Sebenarnya yang dikeluarkan Polda bukanlah izin, akan tetapi hanya berupa rekomendasi apabila melibatkan orang asing. Izin keramaian yang melibatkan orang asing yang berhak mengeluarkan adalah Mabes Polri.

2. Faktor-faktor yang menghambat penerbitan izin keramaian yang melibatkan warga negara asing, dasarnya juga dipengaruhi oleh jenis acara / *eventnya*. Penegakan hukum dari pihak Kepolisian sendiri cenderung dalam hal pengawasan atau penindakan jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Hendaknya ada pelayanan yang lebih terbuka dalam melayani izin keramaian untuk para calon pemohon agar tidak ada kesulitan dalam melakkan pendaftaran izin keramaian.
2. Hendaknnya ada penanganan bagi pihak pihak yang tidak bertanggung jawab dalam memungut biaya dalam pelaksanaan izin keramaian yang akan dilakukan oleh pemohon seperti kasus-kasus yang telah banyak dikeluhkan oleh pemohon izin keramaian yang dikenai biaya yang cukup besar dalam prosedur izin keramaian.
3. Diharapkan adanya ketepatan waktu dari pihak Kepolisian dalam penerbitan izin keramaian, sehingga tidak melewati batas waktu yang ditentukan.